



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 23 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Fenomena *Drifting* Liar dalam Perspektif Asosiasi Diferensial: Studi Kasus di Pondok Indah

Yusuf Mujaddid<sup>1</sup>, Lucky Nurhadiyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [2043500178@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500178@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id](mailto:lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043500178@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500178@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *Street drifting is a phenomenon in which drivers perform high-risk manoeuvres on public roads without permission, has become an increasingly acute social and security issue. In Indonesia, the legality of this activity refers to compliance with the regulations of the applicable laws. Drifting permitted on the circuit under the provisions of the Indonesian Motor Union (IMI), however, often develops in an illegal context. The research uses a qualitative approach to explore the phenomenon of wild drifting in the Indah Pondok area, South Jakarta. Data collection methods involve field observations, interviews with two active perpetrators drifting wild in the area, and literature studies. The data obtained was then analyzed using the differential association theory by Edwin Sutherland (1939). The results of the analysis show that the motivation to engage in wild drifting is heavily influenced by social interaction, intimate groups, attitudes to the law, and physical conditions of the location. Wild drifters greatly appreciate the sensation of adrenaline, freedom, and flexibility offered by this activity.*

**Keyword:** *Differential Association Theory, Pondok Indah Area, Wild Drifting.*

**Abstrak:** *Drifting liar merupakan sebuah fenomena di mana pengemudi melakukan manuver berisiko tinggi di jalan umum tanpa izin, telah menjadi isu sosial dan keamanan yang semakin marak. Di Indonesia, legalitas kegiatan ini merujuk pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Drifting yang diizinkan dilakukan di sirkuit dengan ketentuan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), namun, seringkali berkembang dalam konteks ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena drifting liar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan dua pelaku aktif drifting liar di kawasan tersebut, dan studi literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin Sutherland (1939). Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi untuk terlibat dalam drifting liar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, kelompok*

intim, sikap terhadap hukum, dan kondisi fisik lokasi. Pelaku *drifting* liar sangat menghargai sensasi adrenalin, kebebasan, dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh aktivitas ini.

**Kata Kunci:** *Drifting* Liar, Kawasan Pondok Indah, Teori Asosiasi Diferensial.

---

## PENDAHULUAN

*Drifting* liar merupakan sebuah fenomena yang melibatkan pengemudi kendaraan melakukan manuver-manuver berisiko tinggi di jalanan umum tanpa izin, telah menjadi isu sosial dan keamanan yang semakin marak dewasa ini. *Drifting* liar atau yang sering disebut juga *street drifting* adalah fenomena di mana pengemudi mobil melakukan aksi mengemudi yang ekstrem, biasanya di jalan-jalan umum atau area perkotaan secara ilegal. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan kecepatan tinggi, tetapi juga berbagai manuver yang berpotensi membahayakan pengemudi sendiri, dan pengguna jalan lainnya. Definisi *drifting* mengacu pada Teknik mengemudi yang melibatkan usaha pengemudi untuk menjadikan mobilnya condong dan meluncur dari sisi ke sisi dengan kecepatan tinggi sepanjang mungkin. Para pembalap drifting, atau biasa disebut *drifter*, umumnya hanya menggunakan gigi dua dan rem tangan (*hand brake*) untuk menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi (Szalay, 2021).

Pada sejarahnya, drifting pertama kali muncul di Jepang dengan sebutan Japan Drift Roots, disusul dengan kemunculan beberapa komunitas di wilayah lain seperti Simple Drift team, DoriHachi Drift. Drifting tumbuh di Jepang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dipelopori oleh kalangan *motorsport underground* yang dijuluki Rolling Zoku (Hlynsson, 2020). *Drifting* adalah salah satu olahraga di dunia otomotif yang paling di gemari di dunia balap saat ini. *Drifting* merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Pada ajang *drifting*, teknik mengemudi menjadi suatu hal yang penting karena tak hanya memerlukan kecepatan yang tinggi ketika berada di lintasannya, namun juga diperlukan kontrol mobil yang baik (Hlynsson, 2020).

Di Indonesia sendiri, Legalitas dari kegiatan ini merujuk pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (Falabiba et al., 2014). *Drifting* yang diizinkan secara legal dilakukan di sirkuit dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). IMI mengatur aspek-aspek seperti persyaratan mobil yang layak, penilaian oleh juri, dan persyaratan bagi peserta, termasuk penyertaan KTA, KIS, dan SIM kepada penyelenggara. Pembalap yang berusia di bawah 17 tahun harus didukung oleh surat izin dari orang tua dengan menggunakan FORM IMI. Pelanggaran terhadap peraturan ini berakibat pada diskualifikasi peserta dan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ikatan Motor Indonesia, 2019).

Namun, perkembangan olahraga *drifting* sering kali terjadi dalam konteks ilegal. Beberapa laporan media menyatakan bahwa *drifting* kerap dilakukan di Jalanan Umum dan berakibat fatal. Kawasan Pondok Indah sering menjadi lokasi favorit untuk kegiatan *drifting* ilegal. Menurut Kompas.com, pada pertengahan 2018, sebuah posting viral di media sosial memperlihatkan dua pengemudi mobil yang melakukan *drifting* di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan aksi mirip film *Fast and Furious Tokyo Drift*. AKBP Indra Jafar menyatakan komitmennya dalam menangani hal ini dengan meningkatkan patroli malam dan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang sering digunakan untuk *drifting* ilegal, termasuk Pondok Indah. Sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota 86 terjadi di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tengah malam tanggal 9 Maret 2024. Video kejadian yang diunggah di akun Instagram menunjukkan mobil gagal melakukan Drifting dan menabrak pagar Pondok Indah Mall 1 (Shafly, 2024). Selain itu, beredar juga video balapan ilegal di jalanan Pondok Indah pada pertengahan Februari 2019 yang menampilkan aksi pembalap mahir melakukan Drifting. Meskipun detail waktu kejadian tidak dapat dijelaskan, Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Pondok Indah

(Maulana, 2019). Kawasan Pondok Indah terus menjadi titik fokus untuk kegiatan balapan liar, terutama pada malam hari, seperti yang terlihat dari berbagai video yang diunggah di platform YouTube. Hal ini dapat diamati pada video di kanal youtube seperti Rais Han, Rahaditya R.P, Richo Akbar serta beberapa *shorts* youtube dari berbagai kanal lainnya

Melihat maraknya pemberitaan kasus *drift* liar yang berada di pondok indah, Peneliti tertarik untuk mengungkapkan Motivasi pelaku dalam melakukan *drift* liar. Menurut Durkheim (1966), penyimpangan merupakan fenomena normal dalam masyarakat dan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Dengan kata lain, penyimpangan adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, fenomena *drifting* liar bukan hanya sekadar tindakan ilegal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Penyimpangan ini menarik peneliti dalam memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendasari perilaku ini. Selanjutnya, dari hasil analisis faktor terjadinya *drifting* liar, dapat dilihat upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah aksi *drifting* liar di kawasan tersebut berdasarkan hasil analisis teori yang digunakan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali fenomena *drift* liar di kawasan Pondok Indah. Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menyajikan deskripsi dan analisis yang mendetail mengenai pengalaman (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dampak sosial dan upaya penyelesaiannya tanpa melibatkan proses hukum secara langsung menggunakan teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi yang mendetail tentang *drifting* liar, termasuk karakteristik utama dari aksi tersebut, lokasi yang sering digunakan, serta pola perilaku pelaku. Melalui desain penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana *drift* liar memengaruhi individu dan masyarakat di sekitarnya (Pani, 2018).

Metode pengumpulan data melibatkan observasi lapangan di lokasi *drift* liar, seperti area Pondok Indah di Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan dengan dua orang pelaku yang aktif dalam melakukan *drift* liar di kawasan Pondok Indah untuk mendapatkan perspektif mereka terhadap aktivitas ini. Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi negatif dari *drift* liar dan mendorong penelitian lanjutan untuk menjelajahi lebih lanjut mengenai masalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland dan Kaitannya dengan *Drifting* Liar

Pada tahun 1947, Sutherland memperkenalkan versi kedua teorinya, menekankan bahwa semua perilaku dapat dipelajari, dan mengganti konsep disorganisasi sosial dengan organisasi sosial diferensial. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada perilaku (jahat) yang diwarisi dari orang tua, melainkan dipelajari dari interaksi sosial. Berdasarkan hasil wawancara pada dua orang Narasumber, peneliti mencoba menghubungkannya dengan Versi kedua dari Teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland yang mencakup 9 poin berikut:

**Tabel 1. Tabulasi Analisis Data hasil Wawancara**

Dalil Teori	Narasumber W	Narasumber A
Perilaku kriminal dipelajari.	√	√
Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui komunikasi.	√	√
Bagian penting dari pembelajaran perilaku		

kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim.		
Mempelajari perilaku kriminal mencakup teknik-teknik melakukan kejahatan serta motivasi dan pembedanya.	√	√
Dorongan khusus dipelajari melalui apresiasi terhadap hukum dan peraturan, apakah mereka suka atau tidak suka.		√
Seseorang menjadi nakal karena mereka lebih menghargai pelanggaran daripada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.	√	√
Asosiasi diferensial ini bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.	√	√
Proses mempelajari perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berfungsi dalam setiap proses pembelajaran.	√	
Meskipun perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai umum, perilaku kriminal tidak dapat dijelaskan hanya melalui kebutuhan dan nilai umum tersebut karena perilaku non-kriminal juga mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama (Sutherland, 2003, 1978: 80-82).	√	

Dari tabulasi data ini, keterlibatan dua orang Narasumber dalam *Drifting* liar menunjukkan bahwa banyak aspek dari perilaku mereka sesuai dengan teori Sutherland tentang perilaku kriminal yang dipelajari melalui interaksi sosial. Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku jahat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok, yang mencakup teknik melakukan kejahatan dan alasan-alasan seperti nilai, motif, dan rasionalisasi yang mendukung tindakan jahat tersebut.

Meskipun Narasumber A dan Narasumber W melakukan *drifting* dengan teman-teman mereka, hubungan ini mungkin tidak seintim yang dimaksud dalam teori Sutherland. Motivasi utama mereka lebih berfokus pada faktor praktis seperti biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas waktu, bukan semata-mata karena penghargaan terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Pembelajaran mereka juga bersifat informal dan langsung, tanpa melalui proses pembelajaran formal yang kompleks seperti yang dijelaskan oleh Sutherland. Selain itu, motivasi mereka untuk *drifting* liar lebih berkaitan dengan hobi, kesenangan, dan pelepasan emosi, yang sebenarnya juga bisa dipenuhi melalui aktivitas legal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan dan nilai ini umum, mereka memilih perilaku ilegal karena faktor sosial dan personal yang spesifik.

### **Motivasi Pelaku *Drift* Liar di Pondok Indah Kesenangan dan Hobi**

Mempelajari perilaku kriminal melibatkan pembelajaran teknik serta motivasi dan rasionalisasi yang mendasari tindakan tersebut (Sutherland, 1947). Narasumber W dan Narasumber A menguasai teknik *drifting* melalui bimbingan teman-teman mereka. Motivasi mereka berkisar pada sensasi adrenalin, kesenangan, kebebasan, dan pelepasan emosi. Mereka merasa bahwa *drifting* liar menawarkan tantangan yang tidak bisa didapatkan dari aktivitas lain yang lebih konvensional (Akers, 1998). Perilaku mengambil risiko menurut Zuckerman (2006) melibatkan harga diri, *locus of control*, dan pencarian sensasi. Berdasarkan hasil penelitian Ismail (2015), Pencarian sensasi ini memiliki hubungan erat

dengan kehidupan yang cenderung menginginkan tantangan yang mungkin berbahaya bagi dirinya (Ikhsan et al., 2022). Hal ini juga didukung oleh dalil kesembilan dalam Teori Asosiasi Diferensial, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang umum, namun tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebutuhan tersebut. Meskipun *drifting* liar mencerminkan kebutuhan akan hiburan, kebebasan, dan pelepasan emosi, perilaku ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebutuhan tersebut. Interaksi sosial dan pengaruh kelompok memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang mendukung perilaku *drifting* liar (Matsueda, 1982). Pada akhirnya, meskipun Narasumber W dan Narasumber A sadar akan risiko yang tinggi dalam melakukan *drifting* liar, sensasi adrenalin dan tantangan adalah motivasi utama yang membuat mereka terus melakukan aktivitas ini karena hal tersebut menawarkan kesenangan yang lebih besar.

### **Kebebasan, Fleksibilitas, serta Sikap terhadap Hukum**

Dalil keenam dalam Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa seseorang menjadi nakal karena mereka lebih menghargai pelanggaran daripada kepatuhan terhadap hukum. Dalam kasus ini, Narasumber W dan Narasumber A lebih menghargai kebebasan dan fleksibilitas karena mereka merasa lebih bebas dalam memilih waktu dan tempat tanpa batasan ketat yang ada dalam *drifting* resmi. Aspek biaya yang lebih terjangkau juga mendorong mereka untuk lebih menghargai *drifting* liar dibandingkan opsi resmi yang mungkin lebih mahal dan memerlukan komitmen yang lebih besar. Sementara itu, dalil kelima dari Teori Asosiasi Diferensial menyoroti bahwa dorongan untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh sikap terhadap hukum. Narasumber W dan Narasumber A mengetahui bahwa *drifting* liar melanggar hukum, namun mereka lebih menghargai kebebasan dan kesenangan yang didapat daripada kepatuhan terhadap aturan. Mereka merasa bahwa risiko tertangkap oleh polisi adalah harga yang wajar untuk sensasi yang mereka rasakan saat melakukan *drifting* liar (Paternoster & Bachman, 2001).

### **Pengaruh Media Sosial dan Teman-teman**


Wawancara dengan Narasumber W dan Narasumber A menunjukkan bahwa mereka belajar *drifting* liar melalui interaksi sosial. Narasumber W menyebut bahwa ketertarikannya pada *drifting* dimulai setelah melihat berbagai konten di media sosial dan mendapatkan bimbingan dari teman-temannya. Demikian juga, Narasumber A terinspirasi oleh media sosial dan belajar teknik *drifting* secara otodidak dengan bantuan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa perilaku *drifting* liar tidak datang secara alami, tetapi dipelajari dari lingkungan sosial mereka (Sutherland, 1947). Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya kelompok intim dalam pembelajaran perilaku kriminal. Narasumber W dan Narasumber A lebih sering melakukan *drifting* dengan teman-teman dekat mereka. Kelompok intim ini memberikan dukungan emosional dan sosial yang memperkuat pembelajaran perilaku *drifting* liar. Hubungan dekat dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama memungkinkan mereka untuk saling bertukar pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan *drifting* (Matsueda, 1988).

### **Tempat yang Terjangkau**

Narasumber W dan Narasumber A menyebut Pondok Indah sebagai lokasi favorit para *drifter* liar, sebuah tempat yang dikenal sebagai *spot drifting* dan menarik lebih banyak peserta karena komunitas dan pengalaman yang sudah terbentuk. Selain itu, Pondok Indah menawarkan ruang yang cukup luas dan kondisi jalan yang sesuai untuk *drifting*, seperti jalan yang relatif sepi pada malam hari atau area parkir yang luas, sehingga kondisi fisik tempat yang mendukung bisa menjadi motivator penting. Tempat ini juga menjadi titik kumpul para *drifter* liar serta balap liar, memungkinkan adanya interaksi sosial, pembelajaran, dan berbagi pengalaman di antara mereka, yang memperkuat motivasi karena merasa menjadi bagian dari



sebuah komunitas. Meskipun ada risiko tertangkap, pemilihan waktu dan tempat yang sepi dari kehadiran polisi atau warga, seperti yang dilakukan Narasumber A, memberikan rasa aman relatif untuk melakukan aktivitas ini. Lokasi yang strategis dan relatif aman dari intervensi bisa meningkatkan motivasi. Sejalan dengan pendapat narasumber, menurut Difitri et al. (2021) ketiadaan fasilitas seperti sirkuit merupakan faktor yang menyebabkan olahraga otomotif *drifting* yang telah legal menjadi beralih status menjadi *drifting* ilegal.



Sumber : Google Maps (Dokumentasi Pribadi)

**Gambar 1. Lokasi Drifting Liar di kawasan Pondok Indah**

### Upaya Pencegahan

Berdasarkan analisis motivasi pelaku *drift* liar di Pondok Indah, terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

#### **Edukasi dan Sosialisasi tentang risiko *drifting* liar:**

Program edukasi di sekolah-sekolah, komunitas, serta media *online* harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari *drifting* liar. Media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan pesan tentang risiko aktivitas ini dan mendorong perilaku berkendara yang aman. Sejalan dengan itu, Penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Peningkatan frekuensi patroli polisi di area yang dikenal sebagai lokasi *drifting* liar, terutama pada malam hari dan akhir pekan, dapat membantu mencegah aktivitas ini. Menurut pernyataan dari pihak kepolisian, kegiatan patroli dan *strong point* akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai lokasi rawan kejahatan. Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas, seperti denda yang lebih tinggi dan penahanan kendaraan, bisa memberikan efek jera kepada pelaku (Humas Polri, 2024).

#### **Membangun Fasilitas yang Memadai untuk para *Drifter***

Aktivitas *drifting* yang sebenarnya sudah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia kini berjalan berdampingan dengan *drifting* ilegal. Hal ini menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketiadaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Difitri et al., 2021). Oleh karena itu, Pendekatan seperti Pengembangan fasilitas resmi untuk *drifting* bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan menyediakan akses ke sirkuit resmi yang aman dan berbiaya terjangkau, para *drifter* liar dapat menyalurkan hobi mereka dalam lingkungan yang lebih terkendali. Mengadakan *event* dan kompetisi *drifting* resmi juga bisa menjadi alternatif untuk menyalurkan adrenalin dan minat mereka dengan cara yang lebih aman. Di Indonesia sendiri, fasilitas sirkuit untuk *drifting illegal* masih

sedikit dan tergolong tidak terjangkau. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti *event drifting* secara legal, para *drifter* membutuhkan perlengkapan mobil yang memadai, yang tentunya memerlukan biaya besar. Mereka harus menanggung biaya ini sendiri atau setidaknya mendapatkan dukungan dari sponsor. Namun, mendapatkan sponsor tidaklah mudah karena sponsor mencari pasar yang tepat agar produk mereka laku. Sementara itu, minat terhadap *drifting* di Indonesia tidak sebesar di luar negeri (Difitri et al., 2021).

### **Upaya Pencegahan Lokasi Drifting dengan *Situational Crime Prevention***

Clarke dalam jurnal yang berjudul "*Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope* ", menjelaskan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional lebih mengarah pada bentuk kejahatan yang lebih spesifik dan berkaitan dengan manajemen, desain, atau manipulasi lingkungan secara sistematis dan permanen dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Strategi ini dilakukan sebagai alternatif dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih melihat pada faktor-faktor situasional dan merupakan kritik terhadap teori kriminologi tradisional yang hanya fokus pada faktor sosial dan psikologis sebagai penyebab dari tindak kejahatan. Clarke dalam bukunya "*Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* " (1997), menyatakan penerapan langkah-langkah situasional dengan meningkatkan upaya atau risiko kejahatan dan mengurangi "imbalanya". Berangkat dari analisis keadaan yang menimbulkan jenis kejahatan tertentu, pendekatan ini memperkenalkan perubahan manajerial dan lingkungan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada latar belakang terjadinya kejahatan, bukan pada pihak yang melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk mendeteksi dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Tujuannya adalah untuk membuat tindakan kriminal menjadi kurang menarik bagi para pelanggar.

Pencegahan situasional terdiri dari tindakan-tindakan yang mengurangi peluang yang (1) diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang sangat spesifik, (2) melibatkan pengelolaan, perancangan, atau manipulasi lingkungan terdekat dengan cara yang sistematis dan permanen, (3) membuat kejahatan menjadi lebih sulit dan berisiko, atau kurang bermanfaat dan dapat dimaafkan sebagaimana dinilai oleh banyak pelanggar .

Karya Cornish dan Clarke (2003) mengidentifikasi lima strategi yang dapat digunakan sebagai gagasan untuk pencegahan kejahatan situasional *drifting* liar:

1. *Increase the effort*: Meningkatkan upaya yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Hal ini akan mencegah berbagai kejahatan oportunistik jika waktu dan upaya untuk melakukan kejahatan tersebut ditingkatkan. Seperti memasang *barrier* di tikungan Pondok Indah pada malam hari di jam-jam yang biasanya rawan terjadi *drifting* liar.
2. *Increase the risks (Extend Guardianship)*: Meningkatkan risiko yang terkait dengan kejahatan. Meningkatkan kemungkinan penangkapan akan menurunkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Seperti melakukan patroli dan penjagaan di setiap tikungan area pondok indah yang berpotensi dilalui *drifter* liar.
3. *Reduce the rewards*: Mengurangi imbalan kejahatan. Jika nilai yang diperoleh dari pelanggaran dapat diturunkan, maka insentif untuk melakukan kejahatan akan berkurang. Seperti membuat fasilitas khusus *drifter* yang terjangkau sehingga keinginan para *drifter* liar untuk memacu adrenalin dapat tersalurkan tanpa harus mengorbankan keamanan dan keselamatan sekitar
4. *Reduce stimulus*: Mengurangi stimulus yang memicu kejahatan. Pengelolaan lingkungan sosial dan fisik yang hati-hati akan mengurangi insentif untuk perilaku kriminal. Seperti memasang rambu-rambu peringatan kecepatan. Poster tentang bahaya *drifting* liar, atau Iklan Layanan masyarakat tentang keselamatan yang ditayangkan di videotron jalanan.

5. *Remove excuses*: Menghilangkan alasan. Menandai aturan dan undang-undang perilaku dengan jelas menghilangkan argumen bahwa orang tidak tahu bahwa mereka berperilaku menyimpang atau ilegal.

Kelima strategi di atas dapat digunakan dalam mencegah aksi *drifting* liar di kawasan Pondok Indah. Konsep teori pencegahan kejahatan situasional dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana *drifting* liar masih dapat terjadi di kawasan yang biasanya memiliki sistem keamanan yang memadai. Dengan melihat jenis spesifik kejahatannya yaitu *drifting* liar dan lokasinya di kawasan Pondok Indah, maka dapat dilakukan analisis terhadap desain keamanan dan pengelolaan lingkungan yang dapat mempengaruhi penilaian calon pelaku mengenai keuntungan dan kerugian untuk melakukan *drifting* liar di kawasan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk terlibat dalam *drifting* liar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, kelompok intim, sikap terhadap hukum, dan kondisi fisik lokasi. Sensasi adrenalin, kebebasan, dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh *drifting* liar sangat dihargai oleh Narasumber W dan Narasumber A, meskipun mereka menyadari risiko yang terlibat. Dalil keenam dari Teori Asosiasi Diferensial sangat relevan untuk menjelaskan alasan *drifting* liar karena mencakup penghargaan yang lebih tinggi terhadap pelanggaran dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Narasumber W dan Narasumber A lebih menghargai aspek-aspek seperti kesenangan, kebebasan, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah, yang semuanya lebih mudah dicapai melalui *drifting* liar. Nilai-nilai dan norma-norma yang mereka pelajari dan internalisasi melalui interaksi dengan teman-teman dan komunitas informal mendukung perilaku ini lebih daripada kepatuhan terhadap hukum.

Pencegahan *drifting* liar di Pondok Indah memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dari *situational crime prevention* dengan teori asosiasi diferensial. *Situational crime prevention* efektif karena langsung mengurangi kesempatan dan meningkatkan risiko bagi pelaku *drifting* liar melalui langkah-langkah seperti peningkatan patroli, pemasangan CCTV, penghalang fisik, dan kontrol akses ke lokasi-lokasi rawan. Sementara itu, teori asosiasi diferensial menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran perilaku kriminal. Oleh karena itu, intervensi sosial yang mengganggu jaringan sosial yang mendukung *drifting* liar dan mempromosikan nilai-nilai positif melalui kampanye *anti-drifting* di media sosial juga sangat penting. Dengan menggabungkan upaya pengurangan kesempatan, peningkatan risiko, dan intervensi sosial yang mengubah norma dan nilai, kita dapat secara efektif mencegah dan mengurangi kejadian *drifting* liar, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Pondok Indah.

## REFERENSI

- Akers, R. L. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Northeastern University Press.
- Akers, R. L. (2009). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Transaction Publishers.
- Alfisuma, M. Z., & Pujiati, T. (2022, Juni). Compulsive Gambling Addiction dan Pengaruhnya pada. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan*, 2(2), 87-97.
- Clarke, R. V. (1983, January). Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope. *Crime and Justice*, 4, 225–256. <https://doi.org/10.1086/449090>
- Clarke, R. V. (1995). Situational Crime Prevention. *Crime and Justice*, 19, 91–150. <http://www.jstor.org/stable/1147596>
- Clarke, R. V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd Edition ed.). New York: Harrow and Heston.
- Cornish, D.B. and Clarke, R.V. (2003) Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Wortley's Critique of Situational Crime Prevention. In: Smith, M.J. and



- Cornish, D.B., Eds., Theory for Practice in Situational Crime Prevention, Crime Prevention Studies, Vol. 16, Criminal Justice Press, Monsey, 111-124.
- Cozens, P., & Love, T. (2015). A Review and Current Status of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). *Journal of Planning Literature*, 30(4), 393–412. <https://doi.org/10.1177/0885412215595440>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Difitri, V., Fathyanisa, J., Rizki, R., Ansyah, H., Darmawan, A., & Solehudin, M. R. (2021). Legalitas Olahraga Otomotif Drifting di Kota Bandung. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 1(3).
- Dr. Emma Rumahlewang, M. (2024). *Filosofi Dasar Penelitian Kualitatif . Metode Penelitian Kualitatif*, 14.
- Goh, J. Y. (2020, Februari). Toward Automated Vehicle Control Beyond the Stability Limits: *Drifting Along a General Path*. *Journal of Dynamic System, Measurement, and Control*, 142, 1-10.
- Humas Polri. (2024). TPPP Gencarkan Kegiatan Patroli, Upaya Preventif Antisipasi Tawuran, Balap Liar, dan Kejahatan Jalanan. In <https://humas.polri.go.id/>. HUMAS POLRI. Retrieved June 2, 2024, from <https://humas.polri.go.id/2024/05/27/tppp-gencarkan-kegiatan-patroli-upaya-preventif-antisipasi-tawuran-balap-liar-dan-kejahatan-jalanan/>
- Hlynsson, H. T. (2020). The Captivating Car Culture of Japan From the Takuri to *Drifting*. *Sigillum Universitatis Islandiae*.
- Ikhsan, A. M., Asri, A., & Firdaus, F. (2022, Maret). Hubungan Antara Sensational Seeking Dengan Risk Taking Behavior Pada Pengemudi Mobil Yang Melakukan Balapan Liar Di Kota Makassar. *Sibatik Journal*, 1(4), 363-372.
- Karlina, L. (2020, April 02). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 147-158.
- Kück, C. (2013, Maret). MPC Design For Autonomous *Drifting*. *IEEE 3rd International Conference on Information Science and Technology, ICIST*, 172-177. Retrieved from <https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1149520/FULLTEXT01.pdf>
- Kurniawan, S., & Muhammad, N. (2023, April 09). Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1(2), 162-179.
- Matsueda, R. L. (1982). Testing Control Theory and Differential Association: A Causal Modeling Approach. *American Sociological Review*, 47(4), 489-504.
- Matsueda, R. L. (1988). The Current State of Differential Association Theory. *Crime & Delinquency*, 34(3), 277-306.
- Nur, S. K. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 19.
- Paternoster, R., & Bachman, R. (2001). *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory*. Oxford University Press.
- Sonaesti, C., & Purwanto, E. (2022, Maret 29). Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Arsitektur Arcade*, 6(1), 21-29.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott.
- Szalay, Z. (2021). Model building and validation. *Single-Particle Cryo-EM of Biological Macromolecules*, XIX(2). doi:<https://doi.org/10.1088/978-0-7503-3039-8ch6>